

## **Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

<sup>1</sup> Risma Widya Aprilia, <sup>2</sup> Nandang Sambas

<sup>1,2</sup>*Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

**Abstract:** Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar (UUD) 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta berkewajiban untuk melindungi segenap warga Negara. Dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapat perlindungan. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara yaitu perlindungan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi terhadap warga Negara mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Melihat banyaknya kasus KDRT, maka Pemerintah melakukan upaya untuk mengatur KDRT yang terwujud kedalam suatu perundang-undangan melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang Undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya KDRT. Selain itu juga sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.

**Kata Kunci :** KDRT, Perempuan, UUD 1945.

### **A. Pendahuluan**

Terjadinya tindak pidana KDRT dapat disebabkan karena tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, diantaranya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memiliki hak tersebut bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Beberapa prinsip HAM dalam hukum HAM dikemukakan kedalam beberapa prinsip diantaranya, prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu, suatu Negara tidak boleh mengabaikan hak-hak warga Negara seperti hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Sebaliknya Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya suatu hak. Oleh karena itu, untuk melindungi HAM tersebut pemerintah memberikan perlindungan terhadap warga negaranya terutama perlindungan bagi korban KDRT. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum khusus yang memadai untuk menghapus KDRT.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan

pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi KDRT. Hal ini diindikasikan dengan masih dijumpainya sejumlah rumah tangga yang bermasalah. Ironisnya jumlah kekerasan yang terjadi semakin hari semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Masalah KDRT bukan masalah perempuan semata. Beberapa penelitian mengenai KDRT kurun 25 tahun menunjukkan laki-laki dan perempuan memiliki kemungkinan untuk menjadi subjek KDRT dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan seperti yang terjadi di Kampung Bojong Salam Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam perkara pidana dengan Putusan Nomor.66/Pid.Sus/2014/PN.Garut dimana terjadinya tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh seorang istri bernama Nining Yuningsih terhadap suaminya bernama Amar sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan para saksi dan tersangka yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, penyidik berpendapat bahwa tersangka tersebut dapat disangkakan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Kedua penyidik berpendapat bahwa tersangka tersebut dapat disangkakan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu perbuatan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Ketiga penyidik berpendapat bahwa tersangka tersebut dapat disangkakan dengan dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam proses persidangan jaksa mengajukan dakwaan kumulatif dimana tersangka didakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidair Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya korban. Dengan adanya pembuktian di persidangan juga beberapa pertimbangan maka dalam putusan hakim Nomor.66/Pid.Sus/2014/PN.Garut hakim menjatuhkan hukuman selama 5 (lima) tahun terhadap terdakwa Nining Yuningsih binti Abas atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberikan perhatian yang memadai untuk penyelamatan terutama anggota keluarga, dan umumnya masyarakat sekitar.

Dalam perkara dengan putusan Nomor.66/Pid.Sus/2014/PN.Garut, hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa kekerasan fisik yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut analisa penulis dalam perkara ini matinya korban tidak dimaksud pelaku, merupakan ciri pembeda tindak pidana kekerasan fisik dalam UU PKDRT khususnya (tindak pidana penganiayaan dalam KUHP pada umumnya) dengan tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu jika matinya korban adalah disengaja atau

dimaksud oleh pelaku maka pelaku harus dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Dengan melihat rumusan dari kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT nyata Undang Undang ini tetap membedakan antara “kekerasan fisik” dengan “pembunuhan”. Hal tersebut harus digaris bawahi, jangan sampai ada perkara sengaja menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) dalam lingkup rumah tangga apalagi menghilangkan nyawa dengan direncanakan terlebih dahulu (pembunuhan berencana) diajukan sebagai perkara tindak pidana KDRT.

## B. Kesimpulan

1. Dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Nomor.66/Pid.Sus/2014/PN.Garut terhadap putusan hakim tersebut dapat diketahui bahwa hukum/peraturan yang diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara tentang kekerasan dalam rumah tangga bukanlah KUHP melainkan Undang Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah (UU PKDRT). Hal tersebut dikarenakan UU PKDRT merupakan Undang Undang khusus yang memiliki cakupan yang luas dibandingkan dengan KUHP sehingga dianut oleh para hakim secara eksplisit, antara lain dapat diketahui dari pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh hakim dalam perkara Nomor. 66/Pid.Sus/2014/PN.Garut yang menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal Undang Undang tersebut secara lebih rinci.
2. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Penjatuhan sanksi pidana terhadap terpidana Nining Yuningsih tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan telah sesuai berdasarkan beberapa alasan yang meringankan sanksi pidana terhadap terpidana Nining Yuningsih seperti terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil dan memerlukan bimbingan dari seorang ibu kandungnya, pihak keluarga korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa, hal tersebut tertuang dalam surat perjanjian perdamaian, terdakwa dalam posisi sekarang merupakan orangtua tunggal yang harus melindungi anggota keluarga lainnya. Hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa dengan benar-benar mempertimbangkan segala aspek pembedaan.

## Daftar Pustaka

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, PT RIneka Cipta, Jakarta, 1994

- Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raga Grafindo Persada, Jakarta, 1970.
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2012.
- Komarudin Hidayat, *Demokrasi Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Bandung, 2013.